



PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TERHADAP PERCOBAAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR 338/PID.SUS/2021/PN IDM).

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

FITRI ARNIKA NURAMANDA

NIM 11000118170004

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Percobaan Tindak Pidana
Perdagangan Orang Dalam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu
Nomor 338/Pid.Sus/2021/Pn Idm)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

FITRI ARNIKA NURAMANDA

11000118170004

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum.
NIP. 1967010119910310005

Pembimbing II



A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M. Hum
NIP. 196508251992032001

HALAMAN PENGUJIAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TERHADAP PERCOBAAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR 338/PID.SUS/2021/PN
IDM).

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

FITRI ARNIKA NURAMANDA
NIM 11000118170004

Telah Diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal
Dewan Penguji

Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum.




NIP 1967010119910310005

A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum



NIP 196508251992032001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universits Diponegoro,




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Dr. Umi Rozah S.H., M.Hum.



NIP 197101271999032001

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Semarang, 20 Mei 2024



Fitri Arnika Nuramanda

11000118170004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...” -Q.S Al Baqarah: 286
- “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” -Q.S Al Insyirah: 5-6.
- Dalam kehidupan ini terdiri dari kesalahan dan belajar, menunggu dan terus tumbuh, berlatih sabar, serta gigih.

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

- Kedua orang tua kandung, Ibu sambung dan adik angkat saya, ayah Sunardi Hazwah dan Ibu Nini Kartini, Ibu sambung yang bernama Ibu Dawirah beserta adik angkat saya Felicia Dwi Indrawan yang telah senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, doa terbaik, motivasi dan perjuangan kerja keras sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya sampai saat ini.
- Saudara, teman-teman, serta orang-orang terdekat yang saya sayangi, dan selalu memberikan dukungan, yang telah memberikan doa, serta motivasi untuk membangkitkan semangat saya.
- Almamater tercinta Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan segala karunia, rahmat dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 338/Pid.Sus/2021/Pn Idm)”, dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca seputar pemberian sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap percobaan tindak pidana perdagangan orang oleh majelis hakim di dalam persidangan, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu serta mencegah terjadinya peningkatan tindak pidana perdagangan orang baik dalam tahap percobaan maupun telah selesai dilakukannya.

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, pada Bab 1 diberikan pemahaman seputar latar belakang penulisan ini dan permasalahan yang akan dijadikan pembahasan, perumusan masalah, Tujuan, Manfaat, Metode Penelitian yang memuat: pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode Analisis data, sistematika penulisan, dan orisinalitas penelitian. Bab II berisi mengenai tinjauan Pustaka diantaranya meliputi: Kajian Tentang Perdagangan Orang dan Pengaturannya, kajian tentang korban dan perlindungannya, kajian tentang pertanggungjawaban pidana, kajian tentang percobaan tindak pidana, kajian pekerja migran Indonesia, kajian tindak pidana dan tujuan pemidanaan berdasarkan hasil kajian literatur yang sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti. Bab III dijelaskan mengenai hasil penelitian dan

pembahasan berupa analisis berdasarkan perumusan masalah, yang meliputi: Pertimbangan hakim dalam pertanggungjawaban pelaku percobaan tindak pidana perdagangan orang kepada tenaga migran perempuan dalam putusan pengadilan negeri Indramayu Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Idm; serta Perlindungan terhadap korban percobaan perdagangan orang kepada tenaga migran perempuan dalam putusan pengadilan Negeri Indramayu Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Idm. Bab V terdiri dari simpulan dan saran yang merupakan jawaban atas permasalahan hukum yang dijelaskan secara ringkas dan padat.

Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (Strata-1) Ilmu Hukum pada fakultas hukum, Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang memberikan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih dan mendoakan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih dan doa penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Ibu AM. Endah Sri Astuti, SH.Mhum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Diponegoro;

4. Bapak Solechan, S.H., M.Hum., selaku dosen wali yang senantiasa memberikan nasehat dan menuntun penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Bapak Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa sabar memberikan bimbingan, arahan, petunjuk hingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan;
6. Ibu AM. Endah Sri Astuti, SH.Mhum., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa sabar memberikan bimbingan, arahan, petunjuk hingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan;
8. Teruntuk ayah Sunardi Hazwah, Ibu Nini Kartini, dan Ibu Dawiroh selaku ibu sambung yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, doa yang selalu dipanjatkan, pengorbanan, dan kesabaran yang tak terhingga hingga sampai saat ini sehingga penulis mampu menyelesaikan Pendidikan SI ilmu hukum.
9. Teruntuk adik sambungku Felicia Dwi Indrawan yang selalu mendengarkan keluh kesah dan menemani kesulitan dalam keadaan apapun.
10. Para sahabatku tercinta seperjuangan: Syafira, Nisa, Syifa, Ayu, Anjel penulis ucapkan terima kasih atas segala kebaikan dan bantuannya selama ini, serta selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka;

11. Teruntuk dosen waliku sewaktu berada di FK Dokter dian Puspita yang telah memberikan dukungan, serta memberikan motivasi untuk terus berjuang dan bertahan dalam keadaan penulis mengalami mental disorder hingga menyelesaikan Pendidikan SI Ilmu Hukum.
12. Teman-Teman KKN Desa Dlepih Kec Tirtomoyo Kab Wonogiri yang telah memberikan pengalaman selama KKN.
13. Almamater Penulis, Universitas Diponegoro, serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan dan memberikan bantuan dalam bentuk apapun.

Dengan dmikian, penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih melakukan kesalahan yang perlu dibenarkan. Maka dengan segala hormat penulis meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan penulis, dengan besar harapan penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta bagi perkembangan dunia Pendidikan di Indonesia Khususnya dalam Ilmu Hukum negara Indonesia.

Semarang, 15 Mei 2024

Penulis

Fitri Arnika Nuramanda

ABSTRAK

Indonesia Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar diantara negara lainnya. Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang besar untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi munculnya sebuah permasalahan yang sering terjadi yaitu kasus perdagangan orang, perdagangan orang merupakan kejahatan pelanggaran terhadap hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 sehingga terciptanya pengaturan tersebut memberikan adanya sebuah pertanggungjawaban sebagai sanksi dalam menjatuhkan pidana. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini yaitu mengenai Bagaimanakah Pertimbangan hakim dalam pertanggungjawaban pelaku percobaan tindak pidana perdagangan orang kepada tenaga migran perempuan dan Bagaimana Perlindungan terhadap korban percobaan perdagangan orang kepada tenaga migran perempuan dalam putusan pengadilan Negeri Indramayu Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Idm

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan kajian data sekunder seperti Undang-Undang, Jurnal, Buku-Buku. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami pertimbangan hakim dalam segi pertanggungjawaban pelaku percobaan tindak pidana perdagangan orang, dan pelaksanaan hukum dalam perlindungan Tenaga Migran Perempuan pada tindak pidana perdagangan orang

Hasil bahwa pelaku terbukti secara sah melakukan percobaan untuk melakukan membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan pasal 53 KUHP tentang percobaan, kemudian mengenai perlindungan terhadap korban hakim tidak mencantumkan restitusi atau ganti rugi dikarenakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum tidak mencantumkan permohonan restitusi akan tetapi hakim perlu mencantumkan bentuk perlindungannya di dalam putusan yang sesuai dengan konsep Undang-Undang Nomor 81 tahun 1981 tentang KUHP berdasarkan cara memperoleh hak restitusi pada pasal 98 ayat 2.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Human Trafficking, Perlindungan Korban.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	8
1.3 TUJUAN PENELITIAN	8
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	9
1.5 METODOLOGI PENELITIAN	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Kajian Tentang Perdagangan Orang dan Pengaturannya	23
2.2 Kajian tentang Korban dan Perlindungannya.....	26
2.3 Kajian tentang pertanggungjawaban pidana.....	29
2.4 Kajian tentang Percobaan Tindak Pidana.....	32
2.5 Kajian Pekerja Migran Indonesia	38
2.6 Kajian Tindak Pidana dan Pemidanaan	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
3.1 Pertimbangan hakim dalam pertanggungjawaban pelaku percobaan tindak pidana perdagangan orang kepada tenaga migran perempuan dalam putusan pengadilan negeri Indramayu Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Idm.....	47
3.2 Perlindungan terhadap korban percobaan perdagangan orang kepada tenaga migran perempuan dalam putusan pengadilan Negeri Indramayu Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Idm	105
BAB IV PENUTUP	121

4.1	Simpulan.....	121
4.2	Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA		125